



STANDAR PENERBITAN SERTIFIKAT KELAikan KAPAL PERIKANAN UNTUK KAPAL PERIKANAN YANG PERIZINAN BERUSAHANYA DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



PERSYARATAN

- SIUP
- PPKP
- Surat Ukur
- Gambar Teknis Rancang Bangun (General Arrangement dan Layout Kamar Mesin)
- Surat Keterangan Docking
- Foto Kapal terdini:
 - a. Tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca;
 - b. Tampak buritan;
 - c. Tampak kapal dengan tanda selar, tanda pengenalan kapal Perikanan, kecuali kapal baru;
 - d. Palka ikan yang sudah diberi nomor;
 - e. Mesin utama kapal yang menunjukkan merk, tipe, dan nomor mesin; dan
 - f. Alat penangkapan yang digunakan di atas kapal perikanan

WAKTU PENYELESAIAN

- 10 HARI

PRODUK PELAYANAN

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

BIAYA/TARIF

Pelayanan ini tidak dipungut biaya (gratis)

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

1. Pengajuan permohonan

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara mandiri pada laman kapal.kkp.go.id dengan akun pemohon yang telah dimiliki.
- b. Pemohon memilih jenis permohonan, pengisian data berupa identitas pemilik dan identitas kapal perikanan dan ajukan permohonan.

2. Pemeriksaan permohonan dan verifikasi

- a. Petugas verifikasi melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dokumen permohonan.
- b. Petugas verifikasi melaksanakan verifikasi kesesuaian jenis permohonan, data identitas pemilik dan identitas kapal perikanan dengan dokumen persyaratan.
- c. Petugas verifikasi menyampaikan draft surat tugas.

3. Penugasan

Kepala Pelabuhan memeriksa, menyetujui dan menandatangani draft surat tugas

4. Distribusi, pelaksanaan dan laporan penugasan

- a. Sistem informasi memberitahukan jadwal pelaksanaan kelaikan kapal perikanan
- b. Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan

5. melaksanakan

pemeriksaan kelaikan kapal perikanan
Pengesahan dan penempatan

a. Petugas verifikasi memeriksa dan menyetujui draft SKKP

- b. Kepala Pelabuhan memeriksa draft dan menandatangani SKKP

6. Serah terima dokumen

Pemohon mengunduh SKKP secara mandiri pada akun pemohon

PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- kotak Pengaduan
- Disampaikan kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- WhatsApp 085179900209
- Email ppn.brondong@kkp.go.id
- SP4N Lapar www.lapar.id